

# Tinjauan Hukum Islam dan KHI terhadap Pengulangan Ijab Qabul (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)

Ahmad Birul Walidaini <sup>1</sup>, Abdul Basit Misbachul Fitri <sup>2\*</sup> and Siti Aminah <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Mahasiswa IAI Bani Fattah Jombang

<sup>2\*</sup> STAI Darussalam Tanjunganom, Nganjuk

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Qomaruddin, Gresik

Korespondensi: [abdbasitfitri@gmail.com](mailto:abdbasitfitri@gmail.com)

Received: 10 May 2024

Accepted: 5 July 2024

Published: 7 July 2024

**Citation:** Walidaini, A.B., Fitri, A.B. M., & Aminah, S. (2024). Tinjauan Hukum Islam dan KHI terhadap Pengulangan Ijab Qabul (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang). *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies* 1(2), 91-102



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## ABSTRACT

*Marriage is a sacred bond between a man and a woman, based on mutual consent and a valid vow, known as ijab and qabul. Ijab is the statement from the guardian, while qabul is the agreement from the groom, witnessed by two witnesses. This study uses a qualitative approach to understand the phenomenon of repeating ijab qabul in Ploso Subdistrict, Jombang Regency. Data collection techniques involve surveys and interviews with both prospective brides and grooms, their families, and the local Head of the Office of Religious Affairs (KUA). The results of the study show that the repetition of ijab qabul in Ploso is carried out according to KUA procedures, meeting the requirements of Islamic law and positive law. This repetition, although unique, does not invalidate the first ijab qabul but is a form of caution and elimination of doubt. This study provides scientific insights into the phenomenon of repeating ijab qabul, which has not been previously researched, and answers legal questions regarding the validity of such repetition.*

**Keywords:** Islamic law, compilation Islamic law, marriage, ijab qabul

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dilandasi persetujuan dan ikrar sah, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari wali, sedangkan qabul adalah persetujuan dari mempelai pria, disaksikan oleh dua saksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena pengulangan ijab qabul di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data melibatkan survei, wawancara dengan kedua calon pengantin, keluarga, dan Kepala KUA setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan ijab qabul di Ploso dilaksanakan sesuai prosedur KUA, memenuhi syarat hukum Islam dan hukum positif. Pengulangan ini, meskipun unik, tidak membatalkan ijab qabul pertama, melainkan merupakan bentuk kehati-hatian dan penghilangan keraguan. Penelitian ini memberikan wawasan ilmiah mengenai fenomena pengulangan ijab qabul yang belum pernah diteliti sebelumnya dan menjawab pertanyaan hukum terkait keabsahan pengulangan tersebut.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, KHI, pengulangan, *ijab qabul*

## 1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan dambaan setiap insan yang bertujuan mencari ketenangan hidup, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai sakinah, mawaddah, warahmah, dan dianjurkan dalam hadits Nabi. Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang perempuan yang memerlukan syarat dan rukun tertentu. Selain persetujuan dalam hati, diperlukan juga ikrar yang menunjukkan persetujuan tersebut. Pernyataan pertama yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan, pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *qabul*. *Ijab* diucapkan oleh wali, sementara *qabul* diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua saksi. Dalam pengertian lain, *sighat ijab qabul* adalah *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin pria.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi suatu fenomena. Penelitian ini bersifat alami dan holistik, menggunakan berbagai metode, dan disajikan secara naratif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial. Penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir, dengan pendekatan studi kasus yang menghasilkan pengetahuan mendalam tentang unit sosial tertentu.

Pengulangan *ijab qabul* pasangan pengantin di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dilaksanakan sesuai prosedur yang diterapkan KUA. Pelaksanaan *ijab qabul* ini memenuhi syarat rukun dalam hukum Islam dan hukum positif, sehingga tidak cacat hukum. Pegawai KUA Kecamatan Ploso memastikan berkas calon pengantin lengkap administrasinya. Pengulangan *ijab qabul* ini lebih tepat disebut dengan istilah *i'adah* atau *tajdid*, yang berarti memperbarui untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, meskipun tidak membatalkan *ijab qabul* pertama.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Pengertian *Ijab Qabul*

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan syarat dan rukun tertentu tidaknya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dalam hati antar kedua belah pihak. Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *qabul*.<sup>1</sup> *Ijab* adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan *Qabul* ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>2</sup> Dalam pengertian yang lain *sighat Ijab qabul* yaitu *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

### 2.2. Dasar Hukum *Ijab Qabul*

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah swt.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa/4: 21).*<sup>3</sup>

Hal ini dikuatkan oleh hadits riwayat Muslim:

<sup>1</sup> H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 79

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002). 432

<sup>3</sup> RI Depatemen Agama, "Al-Quran Dan Terjemahannya," *Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang* (2002). 105.

إِنَّمَا اللَّهُ فِي النَّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

“Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma’ruf.”<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur’an, dan dalam al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat: *nikah* dan *tazwij*, maka dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.

Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

Yang dimaksud dengan kalimat *ittaqa Allah* dalam hadis ialah al-Qur’an, dan dalam al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat: *nikah* dan *tazwij*, maka dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.<sup>13</sup>

### 2.3. Macam-macam shighat *Ijab Qabul*

Adapun macam-macam shighat yang ada dalam akad nikah terdapat beberapa macam yaitu:<sup>5</sup>

- Shighat Munajjaz*, merupakan suatu shighat yang bersifat mutlak, dalam artian shighat ini tidak digantungkan atau disandarkan pada zaman *mustaqbal* (masa yang akan datang) dan juga tidak dibatasi dengan adanya suatu syarat.
- Shighat* yang disandarkan pada zaman *mustaqbal*, Yaitu shighat akad nikah yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti ucapan sebahwa hal itu akan terjadi orang pria kepada seorang wanita “Aku nikahi engkau setelah bulan ini, atau pada tahun yang akan datang”. Adapun hukum *ijab qabul* yang menggunakan shighat ini adalah tidak sah.
- Shighat akad* bersyarat, suatu shighat yang digantungkan pada suatu syarat yaitu seorang yang berakad menggantungkan tercapainya atau berhasilnya akad nikah kalau suatu hal yang lain terjadi. Pada umumnya penggantungan ini menggunakan kata jika, kalau, apabila dan lain lain. Seperti ucapan lelaki kepada perempuan “Aku menikahimu kalau aku berhasil dalam ujian akhir tahun ini”.
- Shighat* yang diiringi dengan syarat, Terkadang shighat itu sudah mutlak, namun diiringi dengan adanya suatu syarat. Pensyaratan ini dilakukan oleh calon suami atau calon istri dengan tujuan untuk kemaslahatannya. Jika syarat ini bagus maka akad dan syarat tersebut hukumnya sah.

### 2.4. Syarat dalam *Ijab Qabul*

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan *ijab* dan *qabul*, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

- Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
- Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan *ijab-qabul*, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara *shighat ijab* dan *shighat qabul* dan menghalangi peristiwa *ijab-qabul*.
- Ucapan *qabul* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijab*. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila *qabul*-nya lebih baik dari *ijab* yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan

<sup>4</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

<sup>5</sup> Ahmad al-Ghondur, *al-ahwâl al-Syakshiyah fi at-Tasyri*” al-Islâmi, (Beirut: Maktabah, 2006), 74- 75.

<sup>6</sup> Ahmad al-Ghondur, *al-ahwâl al-Syakshiyah fi at-Tasyri*” al-Islâmi, (Beirut: Maktabah, 2006), 74- 75.

persetujuan lebih tegas.<sup>7</sup> Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “*Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah*”. Lalu si mempelai pria menjawab: “*Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah*”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena *qabul* yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.

- d. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>8</sup>

Dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (*ijab qabul*) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga,<sup>9</sup> yaitu:

- a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
  - 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam *shighat qabul*-nya: “*Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin*”.<sup>10</sup>
  - 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: Pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
- b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:
  - 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan *nash* yang jelas.<sup>11</sup>
  - 2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu.
- c. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.<sup>12</sup>

## 2.5. Waktu Jeda *Ijab Qabul*

Hukum akad nikah yang menggunakan *shighat* ini terperinci sebagai berikut:

- a. Jika *shighat akad* tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, tetapi bisa dipastikan bahwa hal itu terjadi. Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita “*Aku menikahimu kalau musim panas tiba*”, maka akad seperti ini hukumnya tidak sah.
- b. Jika *shighat akad* tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, akan tetapi masih dimungkinkan bahwa hal itu kan terjadi, Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita “*Aku menikahimu jika ayahmu datang*”, maka akad yang menggunakan *shighat* ini hukumnya tidak sah.
- c. Jika *shighat akad* tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada dan dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, seperti ucapan seorang pria

<sup>7</sup> Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 87-88

<sup>8</sup> Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.

<sup>9</sup> Chuzaimah T Yanggo and Hafiz Anshary, “Problematika Hukum Islam Kontemporer,” *Jakarta: Pustaka Firdaus* (2002). 49

<sup>10</sup> Ibid. 49

<sup>11</sup> Ibid. 49

<sup>12</sup> Yanggo and Anshary, “Problematika Hukum Islam Kontemporer.” 55

- kepada seorang wanita “*Jika selamanya tidak ada hujan, maka aku menikahimu*”. Maka akad yang menggunakan shighat seperti ini hukumnya tidak sah.
- d. Jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaannya dipastikan ada, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan “*Jika kamu seorang mahasiswa fakultas hukum maka aku menikahimu*”. Sedangkan perempuan tersebut kuliah di fakultas hukum, maka hukum akad ini dihukumi sah.
  - e. Jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaannya dimungkinkan ada, seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita “*Jika rela dengan mahar ini, maka aku menikahimu*” sedangkan pada waktu itu ayahnya ada di majlis itu dan ternyata ayahnya rela, maka akad seperti ini hukumnya sah.

## 2.6. *Ijab Qabul dalam Kompilasi Hukum Islam*

- a. *Ijab qabul* dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah: rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>13</sup>

Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “*Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu*”.

Pasal 28 berbunyi: “*Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.*”

Pasal 29 berbunyi: Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.

- 1) Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
  - 2) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>14</sup>
- b. Dasar hukum Pelaksanaan *Ijab qabul* dalam Kompilasi Hukum Islam
 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya *ijab-qabul* pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP. No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “*Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah*”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi.
  - c. Pelaksanaan *Ijab qabul* dalam Kompilasi Hukum Islam
 

Hukum Islam memberi ketentuan syarat- syarat *ijab-qabul* dalam akad nikah:

    - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
    - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
    - c. Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata *nikah* dan *tazwij*.
    - d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
    - e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
    - f. Orang yang berkait dengan *ijab-qabul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
    - g. Majelis *ijab-qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992, hlm. 21.

<sup>14</sup> Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2001, hlm. 23-24.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 75.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmatan suatu akad yang merupakan *mitsaqan ghalidhon*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad *wakalah*, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.<sup>16</sup>

Setelah diucapkan kalimat *ijab* atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan *qabul* (penerimaan) *ijab* tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa Arab, dapat juga dengan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan *qabul* dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2).

## 2.7. Pengulangan Ijab qabul

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *i’adah* (إعادة), *takrar* atau *takrir* (تكرار/تكرير). Secara etimologi *i’adah* (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.<sup>17</sup>

Sedangkan arti *i’adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan “sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama”. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *i’adah* yaitu “melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fasid*”. Imam al-Qarafi dari Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut “Melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya”. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan “Melakukan sesuatu sekali lagi”. Kiranya definisi Hanabilah lebih umum dan komplisit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan (إعادة) dalam *Fiqh Islam*. Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan *i’adah*, yaitu *Takrar* (تكرار), *Qadha* (قضاء), dan *Istiknaf* (استئناف) dan *Tajdid* (تجديد) yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *i’adah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan. *Takrar* (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *i’adah* adalah mengulang sesuatu sekali saja.<sup>18</sup>

*Qadha* adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *i’adah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu tertentu atau waktu lain jika tidak ada waktu tertentu.<sup>19</sup>

Adapun istilah *Isti’naf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *i’adah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya.<sup>20</sup> Sementara istilah *Tajdid* secara etimologi memperbaiki dan secara terminologi dimaksudkan memperbaiki atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti *tajdid wudlu* yaitu memperbaiki *wudlu*, walaupun *wudlu* orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah *wudlu* dan kehati-hatian saja.

Oleh karena itu terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *i’adah* atau lebih umum dengan *Tajdid* yaitu memperbaharui untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, walaupun tidak batal.

Dalam *fiqh Islam*, hukum pengulangan (*i’adah*) suatu perbuatan terbagi kepada dua jenis:

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 76

<sup>17</sup> Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al-Kuwait*, Kementerian Urusan Waqaf Dan Islam Kuwait, n.d. 177

<sup>18</sup> Abu Hilal al Askari, *Al-Furuq Al-Lughawi* (Beirut: Darul Afaq, n.d.). 30

<sup>19</sup> Kuwait, *Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al-Kuwait*. 177

<sup>20</sup> *Ibid.*

1. Pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama

Apabila pengulangan disebabkan oleh kekurangan pada perbuatan pertama, maka hukumnya berbeda sesuai dengan jenis kekurangan tersebut. Apabila kekurangan tersebut merusak perbuatan yang wajib dilakukan, maka perbuatan tersebut wajib diulang. Misalnya, jika seseorang berwudhu dan kemudian shalat, lalu mengetahui bahwa air wudhunya bernajis, maka ia harus mengulang wudhu dan shalat. Namun, jika perbuatan tersebut tidak wajib dan kekurangan tersebut menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka tidak disebut mengulang (*i'adah*) perbuatan itu, karena pada dasarnya, perbuatan tersebut tidak dianggap sah menurut syariah.

Jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, tetapi kemudian muncul kekurangan yang merusak perbuatan, maka para Fuqaha' berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya. Perbedaan ini disebabkan oleh pandangan mereka tentang apakah niat memulai pelaksanaan sebuah perbuatan bersifat mengikat (*mulzam*) atau tidak (*ghairu mulzam*). Bagi yang berpendapat bahwa niat tersebut mengikat, seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, pengulangan (*i'adah*) diwajibkan. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa niat tersebut tidak mengikat, seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, pengulangan tidak diwajibkan. Contohnya, seseorang yang memulai berpuasa kemudian berbuka karena uzur atau tanpa uzur, Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan ia harus mengulang, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tidak perlu mengulang. Beberapa ulama juga menganjurkan untuk mengulang guna menghindari perbedaan pendapat di antara mereka.

Jika kekurangan tidak menyebabkan rusaknya perbuatan tetapi menyebabkan perbuatan tersebut menjadi haram, maka pengulangan wajib dilakukan. Jika kekurangan tersebut menyebabkan perbuatan menjadi makruh, maka pengulangan sunnah (dianjurkan). Misalnya, seseorang yang meninggalkan *muwalah* atau tartib dalam berwudhu, dianjurkan untuk mengulang bagi yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah.

Pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan pertama. Apabila pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan utama, maka kondisinya tidak terlepas dari diulang karena ada alasan yang disyariatkan (dianjurkan atau alasan yang tidak disyariatkan). Apabila diulang karena alasan yang disyariatkan seperti memperoleh pahala, maka pengulangan dianjurkan. Sedangkan jika ulang karena alasan yang tidak disyariatkan, maka tidak dianjurkan pengulangan (*makruh*), seperti azan dan *iqamah* tidak diulang ketika mengulang shalat menurut Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, dan sebagian Syafi'iyah.

Sebab-sebab *i'adah* pengulangan sebuah perbuatan antara lain:

1. Terlaksananya sebuah perbuatan secara tidak benar seperti tidak terpenuhi syarat sah. Seperti orang yang menikah tetapi tidak adanya wali dalam pernikahan tersebut.
2. Keraguan atas terjadinya sebuah perbuatan, seperti orang lupa shalat yang ia tinggalkan dan tidak ingat shalat mana yang belum dikerjakan, maka untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, ia mengulang semua shalat lima waktu.
3. Batalnya perbuatan setelah pelaksanaan karena sebab tertentu. Apabila seseorang menikah, walinya ada, tetapi sengaja ditiadakan karena sesuatu hal, nikahnya sudah selesai, kemudian ia mengatakan sebenarnya kalau walinya ada tapi jauh, maka nikahnya diulang.

Sedangkan *tajdidun nikah* terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* atau memperbaharui akad nikah. Menurut *Qaul shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbaharui Akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthiyath*). Menurut *qaul* lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*i'adah*), apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikahan pertama, maka pernikahan tersebut diulang.

Jika seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya, maka ia wajib membayar mahar lagi karena hal tersebut dianggap sebagai penetapan dalam perceraian (*al-Firqati*). Dalam pandangan ulama fiqih,

ini disebut tajdid nikah atau pembaruan nikah. Tajdid nikah diperbolehkan jika tujuannya untuk menguatkan status pernikahan. Dalam tajdid nikah, terjadi pengulangan akad nikah, tetapi nikah kedua tidak merusak akad pertama. Argumen ini diperkuat oleh Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang menyatakan bahwa menurut Jumhur Ulama, tajdid nikah tidak merusak akad pertama.

Berdasarkan beberapa argumen para Fuqaha mengenai hukum pengulangan nikah, dapat disimpulkan bahwa hukum pengulangan nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada Peraturan Pemerintah yang mengharuskan akad nikah. Pengulangan nikah juga wajib dilakukan jika pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang tidak sah harus diulang untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan, yang dikenal sebagai *i'adah*. Namun, jika pengulangan nikah dilakukan untuk memperbaiki akad demi keindahan (*al-tajammul*) atau kehati-hatian (*al-ihthyath*), maka itu termasuk tajdid nikah.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok yang berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>21</sup> Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan kegiatan bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.<sup>22</sup> Penelitian ini berupa studi kasus yang mendalam untuk mengenal unit sosial tertentu dan hasil penelitian menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus, serta memberikan gambaran luas yang mendalam mengenai unit sosial tertentu.<sup>23</sup>

Adapun teknik pengumpulan data berupa survei, wawancara kepada kedua calon pengantin, keluarga catin dan Kepala KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang bertugas melakukan pencatatan dan pengawasan *ijab qabul* di wilayahnya tentang alasan adanya pengulangan *ijab qabul* di kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara meminta izin kepada kepala KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang, dilanjutkan menemui kedua catin dan keluarga setelah untuk menggali data yang dibutuhkan yakni adanya pengulangan *ijab qabul* di kecamatan Ploso kabupaten Jombang

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Pengulangan *Ijab qabul* di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang<sup>24</sup>

Pengulangan *ijab qabul* pasangan pengantin terjadi di desa Rejoagung kecamatan Ploso kabupaten Jombang. Pelaksanaan *Ijab qabul* akad nikah tersebut dihadiri dan dicatat oleh Penghulu / PPN Kantor Urusan Agama kecamatan Ploso kabupaten Jombang dalam hal ini adalah Bapak Abd. Muiz S.Ag., dan dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah desa Rejoagung yakni bapak Zaini Hasan. Ketika *ijab qabul* ini selesai dan telah dilaksanakan sesuai protokoler yang diterapkan KUA secara umumnya, yakni dimulai dari pembukaan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah desa Rejoagung, dilanjutkan dengan tawaran dengan memberikan pertanyaan kepada kedua mempelai terkait persetujuan adanya *ijab qabul* pernikahan apakah atas dasar cinta atau paksaan yang dilakukan oleh Penghulu/PPN Kantor Urusan Agama kecamatan Ploso kabupaten Jombang dilanjutkan do'a oleh *Imamuddin* dan pengarahan pentingnya berumah tangga, tujuan untuk ibadah, manfaat berumah tangga dan cara mempertahankannya *ila yaumil qiyamah*. Ketika *ijab qabul*. Pelaksanaan *ijab qabul* ini telah memenuhi syarat rukun dalam hukum Islam dan hukum positif sehingga tidak mengalami cacat hukum karena pada dasarnya pegawai KUA kecamatan Ploso kabupaten Jombang tidak akan menerima berkas catin yang tidak lengkap administrasinya. Kejadian tersebut dibenarkan oleh keluarga mempelai pria, dimana disebabkan karena pihak keluarga pengiring pengantin putra belum

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 139.

<sup>22</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Publica Institute, 2012),10.

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 190-191.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Muiz S.Ag., kepala KUA Kecamatan Ploso.



hadir sehingga keluarga tidak menyaksikan *ijab qabul* dikarenakan keterlambatan hadir di majelis akad nikah. Mereka menginginkan diulang kembali pelaksanaan akad nikah yang telah selesai dilaksanakan oleh KUA. Setelah dilakukan wawancara dengan mempelai pria, beliau juga membenarkan kejadian tersebut, beliau menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Pengulangan akad nikah yang kedua dilakukan oleh KUA bertujuan untuk memenuhi permintaan keluarga pengantin pria semata.

#### 4.2. Analisis Praktik Pengulangan *Ijab Qabul* Di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

Pengulangan *ijab qabul* pasangan pengantin di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dilakukan oleh Penghulu/PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso, Bapak Abd. Muiz, S.Ag., dengan bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Rejoagung, Bapak Zaini Hasan. Pelaksanaan *ijab qabul* ini dicatat dan dihadiri sesuai protokoler yang diterapkan KUA. Proses dimulai dengan pembukaan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dilanjutkan dengan pertanyaan kepada kedua mempelai mengenai persetujuan *ijab qabul* apakah berdasarkan cinta atau paksaan oleh Penghulu/PPN. Setelah itu, Imamuddin memimpin doa dan memberikan pengarahan tentang pentingnya berumah tangga, tujuan berumah tangga sebagai ibadah, manfaatnya, dan cara mempertahankannya hingga akhir hayat.

Pelaksanaan *ijab qabul* ini memenuhi syarat rukun dalam hukum Islam dan hukum positif, sehingga tidak cacat hukum. Pegawai KUA Kecamatan Ploso tidak menerima berkas calon pengantin yang tidak lengkap administrasinya. Pengulangan *ijab qabul* ini lebih tepat disebut *i'adah* atau *tajdid*, yang berarti memperbarui untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, meskipun tidak membatalkan akad pertama.

Dalam kasus pengulangan *ijab qabul* ini, tidak ada kekurangan pada perbuatan pertama, dan tidak ada unsur yang membatalkan akad tersebut. Pengulangan ini termasuk dalam kategori *tajdid* atau *i'adah* dengan alasan untuk *tajammul* (keindahan) dan bukan karena kekurangan syarat atau rukun tertentu.

#### 4.3. Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pengulangan *Ijab qabul* di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Hukum *tajdid nikah* (memperbaharui nikah tanpa terjadinya cerai) adalah boleh, bertujuan untuk memperindah (*tajammul*) atau berhati-hati (*ihthiyath*). Perbuatan ini tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar). Namun, menurut Imam Yusuf al-Ardabiliy dalam kitab al-Anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak sehingga termasuk hukum talak dan jatuh talak.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجِيهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَازٌ بِالْمُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ<sup>25</sup>

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli".

Disebutkan dalam kitab At-Tuhfah :

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ اخْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ<sup>26</sup>.

"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas ...s/d ... sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".

<sup>25</sup> Yusuf bin Ibrahim al-Ardabiliy, *Al-Anwar lia'mali al-Abror*, Juz II, (Penerbit : Daru Dhiya – Kuwait; 2008) Hlm. 156.

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *At-Tuhfah al Muhtaj Bisyarhi al-Minhaj*, Juz VII, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) Hlm. 391

Lebih lanjut, Ismail az-Zain menetapkan dalam fatwanya seandainya *tajdid nikah* ini dilaksanakan, maka tidak wajib bagi seorang suami membayar mahar untuk yang kedua kalinya. Meskipun suami menyebutkan mahar dalam akad nikah. Sebab penyebutan *qabul* suami untuk yang kedua kalinya tersebut hanya untuk mengkokohkan akad nikah yang pertama, sebagaimana fatwanya:

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجِدِّدَ صِدَاقًا وَيُجِدِّدُ صِيعَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّمَا هِيَ لِلتَّأْكِدِ وَالْأَوَّلَى تَرَكَهَا<sup>27</sup>

“Tidak wajib baginya memperbarui mahar, adapun pengulangan sighat akad nikah itu hanya untuk mengukuhkan, tetapi yang lebih utama tidak melakukannya.”

Hukum akad nikah yang kedua ini adalah *mubah*. Akad nikah kedua ini pengantin pria tidak wajib membayar mahar lagi. Nikah kedua ini juga tidak mempengaruhi terhadap *haqqut thalaq* menurut pendapat yang *shahih* sebagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Asqalaniy:

بَابُ مَنْ بَاعَ مَرَّتَيْنِ

٧٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ: وَفِي الثَّانِي.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِعَادَةَ لَفْظِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ وَعَوْبَرِهِ لَيْسَ فُسْخًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ جَلَاثِمًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فُسْخًا كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ<sup>28</sup>.

*Ibnu Al-Munir* berkata: Yang dapat dipahami dari hadis ini adalah bahwa pengucapan kembali akad nikah atau sebaliknya bukanlah pembatalan akad yang pertama, berbeda dengan yang menyatakan demikian. Dari mazhab *Syafi'i*. Saya berkata: Yang benar menurut mereka adalah bukan pembatalan seperti yang dikatakan mayoritas ulama.”

Pengulangan Akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengundang tokoh-tokoh agama atau imam masjid untuk menikahkan pasangan suami istri yang telah menikah karena wanitanya hamil di luar nikah, sama halnya dengan *tajdid nikah* atau orang Jawa sering mengistilahkan dengan *mbangun nikah*.

Menurut pendapat yang *shahih*, memperbarui nikah itu hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak akad nikah yang telah terjadi. Memperbarui akad hanya sekadar untuk keindahan (*al-tajammul*) atau kehati-hatian (*ihtiyath*). Meski ada pendapat lain yang mengatakan bahwa akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi, mayoritas ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa pengulangan akad nikah boleh dilakukan sebatas keindahan (*tajammul*) atau kehati-hatian (*ihtiyath*):

أَنَّ مَجْرَدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْحِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اغْتِرَافًا بِاِقْتِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا بُنَافِيهِ مَا بَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبٌ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكْمَنَا بِوُقُوعِ طَلْفَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مَجْرَدِ طَلَبٍ مِنَ الرَّوْحِ لِتَحْمُلِ أَوْ اخْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ<sup>29</sup>

“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah

<sup>27</sup> Ismail Utsman al-Yamani, al-Makkiy, *Qurrah al-Ain bi Fatawa Ismail az-Zain*, (Maktabah al-Barakah : 1352/1414 H.),148.

<sup>28</sup> Imam al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Baari 'An Syarh Shaheh al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XIII, hlm. 159

<sup>29</sup> Syihab al-Din Ahmad bin Hajar al-Haitami al-Makkiy, *Tuhfah al-Muhtaj Li Syarh al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz VII, hlm. 391. Abu Zakariya al-Anshari, *Syarh al-Buhjah al-Wardiyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XVI, hlm, 459.

dari pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati. Analogi ini menjadi dasar bolehnya memperbahruhi nikah bagi wanita hamil karena zina. Oleh karena itu camkanlah! "

Alasan bagi mereka yang membolehkan pengulangan akad nikah adalah niat semata-mata untuk memperindah (*tajammul*) atau agar lebih berhati-hati (*ihtiyath*) dalam menjaga pernikahan. Pengulangan akad nikah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan memperkuat ikatan pernikahan tanpa bermaksud merusak akad pertama. Namun, ada ulama yang melarang pengulangan akad nikah karena mereka berpendapat bahwa pengulangan tersebut menunjukkan makna batalnya akad nikah pertama. Jika akad nikah pertama dianggap batal, maka nikah ulang tersebut wajib membayar mahar baru dan mengurangi *adaduth-thalaq*.

#### 4.4. Potensi Konflik

Dalam penelitian ini terdapat potensi konflik antara KUA dan masyarakat yang muncul akibat keraguan masyarakat ketika *ijab qabul* dilakukan tanpa kehadiran keluarga. Meskipun Pegawai KUA selalu berpedoman pada tuntunan agama dan peraturan negara dalam menjalankan tugasnya, termasuk pencatatan dan pengawasan *ijab qabul* pernikahan, masyarakat tetap merasa ragu. Pegawai KUA, sebagai wakil presiden, bertugas memastikan setiap pernikahan tercatat dan diawasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab pegawai KUA dalam menjalankan tugas mereka. Diharapkan, dengan pemahaman ini, masyarakat akan mengakui bahwa pegawai KUA selalu berpedoman pada hukum yang berlaku, baik agama maupun negara. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mewujudkan kesesuaian pemahaman (sinkron) antara pegawai KUA dan masyarakat, sehingga konflik dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap proses *ijab qabul* dapat ditingkatkan.

#### 5. Kesimpulan

Proses pencatatan nikah di KUA Ploso, Kabupaten Jombang, dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan hukum positif. Pada pelaksanaan akad nikah yang dikenal dengan istilah *ijab qabul* di KUA Ploso, tidak ada unsur yang membatalkan akad awal. Akad kedua ini dianggap sebagai bentuk tajdid nikah atau pembaruan dengan tujuan *tajammul* atau memperindah, bukan akad *i'adah* yang mensyaratkan syarat atau rukun tertentu.

Menurut para ulama, pengulangan tersebut bertujuan untuk mempercantik dan memperkuat pernikahan. Oleh karena itu, hal tersebut diperbolehkan dan tidak perlu memberikan mahar lagi atau mengurangi hak-hak para pihak yang terlibat. Pengulangan akad ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian dan untuk memastikan kepastian hukum serta ketenangan hati para pihak yang terlibat dalam pernikahan..

#### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami haturkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Ploso Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan *reserach* selama beberapa waktu, juga kepada keluarga pengantin pria dan wanita telah bersedia dijadikan sebagai objek penelitian tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka dalam penelitian ini berusaha mengungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan sumber data yang valid dan otentik. Juga kepada pihak *reviewer* (pembaca) mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat.

#### Pernyataan Konflik Kepentingan (*Declaration of Conflict of Interest*)

Para penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

#### Daftar Pustaka

- Al-Bugho, Musthofa (n.d.), *at Tadzhib fi Adillati Matan al Ghoyah wat Taqrib/Tahdzib Matan Abu Syuja'*, Surabaya: Al Hidayah
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Baari. Syarah Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Askari, Abu Hilal al. *Al-Furuq Al-Lughowi*. Beirut: Darul Afaq, n.d.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
- Depatemen Agama, R I. "Al-Quran Dan Terjemahannya." *Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang* (2002).
- Djamaan, Nur. "Fiqh Munakahat." *Semarang: Dina Utama* (1993).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.
- Isma'il, Muhammad bin. *Shahih Bukhari*. 1st ed. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1992.
- Kuwait, Ensiklopedia Fiqih. *Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al-Kuwait. Kementerian Urusan Waqaf Dan Islam Kuwait*, n.d.
- Mulyadi, Mohammad, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Publica Institute, 2012.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sari, Cut Nanda Maya, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus : KUA di Kecamatan Kuala Simpang" Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryana, Yaya, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Kencana*. Jakarta, 2007.
- Tihami, H M A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yanggo, Chuzaimah T, and Hafiz Anshary. "Problematika Hukum Islam Kontemporer." *Jakarta: Pustaka Firdaus* (2002).
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017).
- A. Ja'far, Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis, *Al-'Adalah*, Volume X Nomor 3 (2012): 324.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/278/497>